



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 236 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
1. bahwa kebijaksanaan konfrontasi terhadap Malaysia telah berkembang dari titik berat konfrontasi fisik ke konfrontasi sosial politik;
 2. bahwa berhubung masih adanya kegiatan-kegiatan gerilja politik dan gerilja ekonomi yang dilakukan oleh sisa kekuatan kontra revolusi, maka dalam rangka mengamankan dan menyukseskan tugas pokok dan program Kabinet Ampera, dirasa perlu adanya aparat khusus yang dapat membantu Pemerintah untuk memperlanjtjar pelaksanaan tugasnya;
 3. bahwa berdasarkan pengalaman, aparat Komando Ganjang Malaysia/Komando Operasi Tertinggi dan Penguasa Pelaksana Dwikera Daerah telah membuktikan kemanfaatannya;
 4. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perlu pula merubah Komando Ganjang Malaysia menjadi Komando Operasi Tertinggi dan Penguasa Pelaksana Dwikera Daerah menjadi Penguasa Pelaksana Daerah;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar;

Memperhatikan: Ketetapan-ketetapan MPRS dalam Sidang Umum ke IV Tahun 1966;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera pada sidang KOGAM tanggal 22-Agustus 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KOMANDO GANJANG MALAYSIA MENJADI KOMANDO OPERASI TERTINGGI DISINGKAT KOTI dengan tugas pokok, fungsi dan organisasi sebagai berikut :

BAB-I

KOMANDO OPERASI TERTINGGI

Pasal 1

TUGAS POKOK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

• 2 •

TUGAS POKOK

Komando Operasi Tertinggi disingkat KOTI, mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah menjelenggarakan kegiatan-kegiatan Operasi untuk mengamankan, memperlantjar dan mensukseskan Dwi-Dharma dan Tjatur Karya Kabinet Ampera dengan mendasarkan kepada wewenang Pemerintah yang ada.

Pasal 2.

FUNGSI

KOTI, sebagai alat pembantu Pemerintah mewujudkan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasikan dan terintegrasikan, untuk dapat mengambil tindakan yang tepat dan tegas, yang meliputi perentjanaan, penjelenggaraan, pengendalian dan pengawasan operasi-operasi pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah tersebut.

Pasal 3.

- (1). KOTI dipimpin oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.
- (2). Presiden/Panglima Tertinggi dibantu oleh sebuah Musjawarah Komando yang terdiri dari Presidium Kabinet Ampera, para Menteri/Panglima Angkatan dan Menteri-Menteri/Pendjabat2/Tekeh2 lainnja yang dianggap perlu.
- (3). Pada KOTI ada sebuah Staf Gabungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf dan dibantu oleh seorang Wakil Kepala Staf.
- (4). Staf Gabungan terdiri dari :
 - Gabungan - 1
 - Gabungan - 2
 - Gabungan - 3
 - Gabungan - 4
 - Gabungan - 5
 - Gabungan - 6
 - Gabungan - 7
 - Seksi Pengerahan Tenaga.
 - Seksi Penerangan.
 - Sekretariat Umum.
 - Intelidjen.
 - Operasi Militer.
 - Urusan Tenaga.
 - Logistik.
 - Operasi POLEKSOS.
 - Telekomunikasi.
 - Anggaran.
- (5). Tiap-tiap Gabungan dipimpin oleh Ketua Gabungan, Sekretariat Umum oleh Sekretaris Umum dan Seksi oleh Ketua Seksi, yang masing-masing dibantu oleh seorang Wakil atau sebanjak-banjaknja 2 Wakil.

(6). Untuk.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (6). Untuk dapat melaksanakan tugas pokoknya di daerah-daerah, KOTI membawahkan Penguasa-Penguasa Pelaksana Daerah, yang kedudukan tugas dan wewenangnya diatur dalam Bab II Keputusan ini.
- (7). Apabila dianggap perlu, KOTI dapat membentuk Badan-Badan Pelaksana lainnya berupa Mandala-Mandala Pertahanan dan Kesatuan-Kesatuan Tugas lainnya menurut keperluan.

BAB-II

PENGUASA PELAKSANA DAERAH

Pasal 4.

KEDUDUKAN.

- (1). Penguasa Pelaksana Daerah, disingkat PEPELDA, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada KOTI.
- (2). Penguasa Pelaksana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan daerah hukumnya ditetapkan dengan Keputusan KOTI.

Pasal 5.

TUGAS POKOK

PEPELDA bertugas pokok melaksanakan Operasi-Operasi di daerah sesuai kebijaksanaan dan perintah-perintah yang telah ditetapkan oleh KOTI.

Pasal 6.

FUNGSI

PEPELDA mempunyai fungsi mengkoordinir dan mengintegrasikan segala kegiatan-kegiatan di daerah yang meliputi perencanaan, penjielenggaraan, pengendalian dan pengawasan operasi-operasi pelaksanaan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh KOTI.

Pasal 7.

ORGANISASI STAF.

- (1). Untuk membantu PEPELDA dalam melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, diadakan sebuah Staf, yang disebut Staf PEPELDA, yang dipimpin oleh seorang Kepala Staf.

(2).....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2). Susunan organisasi, tugas dan tatakerdja Staf PEPELDA diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 8.

WEWENANG.

PEPELDA dalam melaksanakan tugasnja mempergunakan wewenang jang dimiliki alat-alat kekuasaan Negara jang berada didaerah hukumnja.

BAB-III

LAIN-LAIN

Pasal 9

PEMBIAJAAN.

Pembiajan KOTI dibebankan kepada Anggaran Pemerintah Tertinggi.

Pasal 10

KETENTUAN PERALIHAN.

- (1). Peraturan8 jang telah dikeluarkan oleh KOTI atau KOGAM sebelum ditetapkannja Keputusan ini, tetap berlaku selama tidak ditjabut, dirubah, ditambah dan tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- (2). Hal-hal jang belum diatur didalam Keputusan ini akan diatur tersendiri.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO